



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 362 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN SUGIE BESAR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 144/PP.04.2-BA/2102/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Kabupaten Karimun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUGIE BESAR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sugie Besar Kabupaten

Karimun Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karimun Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 362 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUGIE
BESAR KABUPATEN KARIMUN TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN SUGIE BESAR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

No.	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	2	3	4
1	HARUN	Laki-laki	BULUH PATAH
2	MUHAMMAD SOLIHIN	Laki-laki	BULUH PATAH
3	GIYOPANI	Laki-laki	BULUH PATAH
4	BUDIYONO	Laki-laki	KEBAN
5	HENDRA CIPTA	Laki-laki	KEBAN
6	ASWANTO UTOMO	Laki-laki	KEBAN
7	YASMAN	Laki-laki	NIUR PERMAI
8	ZAKARIA	Laki-laki	NIUR PERMAI
9	WULANSARI	Perempuan	NIUR PERMAI
10	PARMEN	Laki-laki	RAWA JAYA
11	HARIANDI	Laki-laki	RAWA JAYA
12	LILIS MARYANI	Perempuan	RAWA JAYA
13	NANANG PRATINO	Laki-laki	SELAT MIE
14	IWAN MARZUKI	Laki-laki	SELAT MIE

No.	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	2	3	4
15	HALIMAH	Perempuan	SELAT MIE
16	ZAINI	Laki-laki	SUGIE
17	ISNAH AMINI	Perempuan	SUGIE
18	HAZRUL	Laki-laki	SUGIE
19	AIDIL	Laki-laki	TANJUNG PELANDUK
20	PUTRAYANTO	Laki-laki	TANJUNG PELANDUK
21	TONO	Laki-laki	TANJUNG PELANDUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

